



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1193b / Bid.SMP / Kab / 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMP AL-FURQON CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Al-Furqon Ciranjang Nomor : 009/SMP.Al-Furqon/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Al-Furqon Ciranjang yang beralamat di Jl. Al-Furqon Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP Al-Furqon Ciranjang yang beralamat di Jl. Al-Furqon Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
 - bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Al-Furqon Ciranjang untuk mendirikan SMP Al-Furqon Ciranjang yang beralamat di Jl. Al-Furqon Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 - Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
 - Rekomendasi Camat Ciranjang Kabupaten Cianjur Nomor : 270/RKM/IX/2020 tanggal 2 September 2020;
 - Rekomendasi Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Nomor : 167/RKM/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP Al-Furqon Ciranjang yang beralamat di Jl. Al-Furqon Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR



H. OTUNG ZAENAL MUTAQIN, SH., MM

NIP. 196103131991021001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Ciranjang.